



PUTUSAN

Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novryansah als Nopri Bin Deri;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB



8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 204/PID.SUS/2021/PN JMB tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 155/Pid.Sus/2021/PN Snt. tanggal 10 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa NOVRYANSAH alias NOPRI bin DERI** pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan RT. 04 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu"***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan IRPAN (DPO) menemui AGUS (DPO) di pinggir Sungai Batanghari Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan dan Terdakwa mengatakan "gus, belanja", yang mana pada saat itu maksud Terdakwa adalah membeli narkotika shabu, kemudian AGUS mengatakan "berapa?", dan Terdakwa jawab "seratus lima puluh be", sambil Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS, lalu AGUS menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan IRPAN pulang ke rumah Terdakwa dan mengonsumsi narkotika shabu di rumah Terdakwa, dan setelah selesai mengonsumsi narkotika shabu, Terdakwa bersama dengan IRPAN duduk di pinggir jalan RT. 04 Desa Pulau Kayu Aro hingga larut malam dan hampir subuh, yakni hingga hari Jumat Subuh tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan IRPAN

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB



masih duduk di pinggir jalan, Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA, dan Saksi TRY HANDOKO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRPAN, namun IRPAN berhasil melarikan diri, dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana pendek yang ia kenakan, kemudian Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA, dan Saksi TRY HANDOKO langsung membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa NOVRYANSAH alias NOPRI bin DERI dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu pada PT Pegadaian Sengeti hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, total berat bersih sabu yakni 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih barang bukti sabu untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2049 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA PRASTYAWATI, S. Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NOVRYANSAH alias NOPRI bin DERI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan IRPAN (DPO) menemui AGUS (DPO) di pinggir Sungai Batanghari Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan dan Terdakwa mengatakan “gus, belanja”, yang mana pada saat itu maksud Terdakwa adalah membeli narkoba shabu, kemudian AGUS mengatakan “berapa?”, dan Terdakwa jawab “seratus lima puluh be”, sambil Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS, lalu AGUS menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan IRPAN pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa dan IRPAN mengonsumsi narkoba shabu di rumah Terdakwa, dan setelah selesai mengonsumsi narkoba shabu, Terdakwa bersama dengan IRPAN duduk di pinggir jalan RT. 04 Desa Pulau Kayu Aro hingga larut malam dan hampir subuh, yakni hingga hari Jumat Subuh tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan IRPAN masih duduk di pinggir jalan, Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA, dan Saksi TRY HANDOKO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRPAN, namun IRPAN berhasil melarikan diri, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana pendek yang ia kenakan, kemudian Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA, dan Saksi TRY HANDOKO langsung membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa NOVRYANSAH alias NOPRI bin DERI dalam dalam mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu pada PT Pegadaian Sengeti hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, total berat bersih sabu yakni 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih barang bukti shabu untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2049 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA PRASTYAWATI, S. Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa NOVRYANSAH alias NOPRI bin DERI positive mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVRYANSAH alias NOPRI bin DERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih sabu yakni 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih barang bukti sabu untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (Satu) helai celana panjang.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 November 2021 tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2021/PN Snt jo nomor 155/Pid/Sus/2021/PN Snt.

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2021 Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Snt, jo nomor 155/Pid/Sus/2021/PN Snt.;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Snt, jo nomor 155/Pid/Sus/2021/PN Snt. tanggal 26 November 2021, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 November 2021 Nomor W5-U7/2089//Hk.01/XI/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti diucapkan pada tanggal 10 November 2021, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 15 November 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding



tersebut berisi atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 16(enam belas) , sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan Tingkat Banding sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 155/Pid/Sus/2021/PN Snt., tanggal 10 November 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 16(enam belas), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan pada pencari keadilan disatu pihak dan juga rasa keadilan dan kemanfaatan pada Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tertanggal 10 November 2021 Nomor : 155/Pid.Sus/2021/PN Snt., yang diajukan banding a quo, harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapannya sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 155/Pid.Sus/2021/PN Snt., tanggal 10 November 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novryansah als Nopri Bin Deri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami F.X.Supriyadi,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H. dan Mahyudin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu , tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri Arlis Bairta,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H.

F.X.Supriyadi,S.H.,M.Hum.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlis Bairta,S.H.